



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU Ketenagakerjaan**

**Jakarta, 27 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Rabu (27/2), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ester Fransisca Nuban yang berprofesi sebagai karyawan PT. Asih Eka Abadi (AEA).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung untuk urusan pengobatan dan perawatan anak di mana bukti pengobatan dan perawatan anak Pemohon telah diserahkan kepada atasan langsung pada saat masuk kerja. Namun gaji Pemohon di bulan Agustus 2018 tetap dipotong.

Menurut Pemohon pengertian dari mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung. Oleh karena itu dengan berlakunya frasa "dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon tetap berlaku dan mengikat maka skorsing secara lisan menjadi pintu masuk pekerja/buruh dianggap mangkir tanpa keterangan.

Selain itu, apabila ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku dan mengikat tanpa disertai perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun atau lebih, maka hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Panel Hakim menilai sistematika permohonan Pemohon tidak ringkas dan banyak pengulangan. Selain itu, Panel Hakim menyarankan Pemohon agar meringkas, dibuat dengan sistematika yang sudah diatur Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dibuat agar supaya hakim gampang mencerna, memahami keinginan Pemohon. Pemohon kemudian memperbaiki sistematika permohonan pada Senin (7/1) lalu, dengan mempertegas permohonannya. **(ASF/Tiara)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)